

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DEP UNAND 1994/1995

KONTRAK No. 146/LP-UB/SPP/DEP/D/04/1994

KONTRAK JUAL BELI L.P.G. (LIQUEFIED PETROLIUM GAS)
ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN ASING
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh :

NARSIF, SH. MH.

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 1994

KONTRAK JUAL BELI L.P.G (LIQUEFIED PETROLIUM GAS)
ANTARA PERTAMINA DENGAN PERUSAHAAN ASING
DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

NARSIP, SH.MH, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Jumlah Halaman 21, SPP/DPP 1993/1994.

ABSTRAK

Pada saat sekarang perdagangan internasional yang semakin meningkat, menyebabkan meningkat pula pembuatan kontrak jual beli yang bersifat internasional. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara penghasil L.P.G juga mengalami pembuatan kontrak jual beli internasional.

Karena kontrak jula beli internasional itu merupakan hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, maka akan terjadi dualisme aspek hukum yang mengaturnya, yaitu berupa hukum nasional dan hukum internasional.

Hukum nasional muncul dikarenakan masing-masing negara mempunyai yurisdiksi nasional, sedangkan hukum internasional muncul dikarenakan adanya keinginan negara-negara untuk menciptakan harmonisasi hubungan hukum internasional itu sendiri, yang akhirnya melahirkan hukum perjanjian in ternasional.

Oleh karena itu dirasakan sangat penting diadakan peneli tian ini, untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara telaahan pustaka dan wawancara semistruktural.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak jual beli L.P.G yang dilakukan oleh Indonesia dengan perusahaan asing se sesuai dengan hukum Perjanjian internasional (konvensi Wina 1980), namun demikian Indonesia / PERTAMINA (sebagai pen jual) dan Jepang / Kyodo Oil, Co, Ltd (sebagai penjual) belum lagi meratifikasi konvensi ini.

BAB. I.

P E N D A H U L U A N

Didorong oleh faktor kepentingan dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat serta ditopang pula oleh kemajuan teknologi, hal ini telah mempermudah dan memperluas gerak jangkauan aktifitas perdagangan internasional.

Terjadinya peristiwa perdagangan yang bersifat internasional dikarenakan bertemunya subjek-subjek hukum yang bertempat tinggal dinegara yang berlainan dan telah mengadakan perjanjian untuk mengadakan hubungan perdagangan, misalnya dalam jual beli. (Wirjono Soejono, SH. 1987 : 17). Oleh karena itu kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pihak yang berlainan negaranya terkategori kedalam kontrak internasional.

Khusus terhadap kontrak yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia (PERTAMINA) dengan pihak asing, merupakan aplikasi dari penerapan pasal 33 UUD 1945 terutama terhadap ayat (2) dan ayat (3)nya yang berbunyi :

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Untuk penguasaan minyak dan gas bumi diserahkan kepada negara (PERTAMINA) yang dulunya bernama PERMINA didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1968, melalui berbagai pertimbangan berubah menjadi PERTAMINA yang lahir dengan Undang Undang No. 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Dalam pembuatan kontrak antara PERTAMINA dengan pihak asing untuk jual beli minyak, merupakan persoalan yang cukup penting untuk diperhatikan, karena menyangkut persoalan sistim hukum yang berbeda antara satu negara dengan ne-

BAB. V.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap Pelaksanaan Kontrak Jual Beli L.P.G Antara PERTAMINA dengan Perusahaan Asing (Kyodo Oil, Co, Ltd).

1. Tahap Pembuatan Kontrak

Sebelum lahirnya suatu kontrak, ada beberapa tahap yang dilalui oleh para pihak, tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Bergaining Period (tahap tawar menawar);
- b. Making of an Offer (tahap membuat penawaran); dan
- c. Acceptance of an Offer (Tahap Penerimaan Penawaran).

a. Bergaining Period (tahap tawar menawar)

Pada tahap ini pihak yang ingin membuat kontrak dengan PERTAMINA diberikan kesempatan untuk mempelajari persyaratan yang akan dicantumkan didalam kontrak jual beli L.P.G oleh PERTAMINA.

Tahap ini dilakukan dengan cara mengisi kwisioner, bila calon pembeli menyanggupi sesuai dengan kwisioner yang diisinya sekaligus calon pembeli mengajukan penawarannya.

Sebagai contoh pertanyaan yang harus dijawab oleh pembeli didalam "Prequalifying Quisisionaire For Participant in the Santan Propane Tender.

- Are you prepared to accept PERTAMINA's sales contract from as attached in exhibit ?
- Will the L.P.G carriers be used transport L.P.G from other salars or countries with whom you have purchase agreement ?

Kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pemberitahuan lainnya :

- Each bid must include a statement that the bid will remain valid, irrevocable and open for acce -

BAB. VI.

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Dalam pembuatan kontrak internasional para pihak didadapkan dengan kenyataan perbedaan sistim hukum yang menyebabkan para pihak melakukan pilihan hukum, ternyata didalam kontrak jual beli L.P.G antara PERTAMINA dengan Kyodo Oil, Co, Ltd (Jepang) sepakat akan memilih hukum New York Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Article 18 nya.
2. Ternyata tahap pelaksanaan jual beli L.P.G antara PERTAMINA dengan Perusahaan Kyodo Oil, Co, Ltd, menempuh tahap-tahap sebagai berikut :
 - Tahap pembuatan kontrak, yang terdiri dari rangkaian kegiatan Bergaining Period, Making of an Offer, dan Acceptance of an Offer.
 - Cara penjualan.
 - Pilihan hukum, ternyata didalam kontrak memilih hukum negara bagian New York kalau sekiranya terjadi sengketa dikemudian hari.
3. Hak dan kewajiban para pihak yang dicantumkan didalam kontrak PERTAMINA dengan Kyodo Oil, Co, Ltd sejalan dengan konvensi Wina 1980.
4. Penyelesaian sengketa yang akan terjadi dikemudian hari para pihak menempuh cara negosiasi dan arbitrase. Arbitrase ditempuh kalau sekiranya negosiasi gagal, kalau sekiranya sampai kepada lembaga Arbitrase maka para pihak sepakat berpedoman kepada cara menurut Chambers of Commerce di Paris.

B. Saran-saran

Berhubung akan banyaknya muncul kontrak jual beli antara Indonesia dengan negara-negara lain, maka selaknya kita meratifikasi Konvensi Wina 1980 (Convention on Contract for the International Sale of Goods).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Muhammad Abdul Kadir, Alumni, Bandung, 1983
2. Simanjuntak, Emy Pangaribuan, Prof, S.H. Pembukuan Kredit Berdokumen, Seksi Hukum Dagang FH-UGM Yogyakarta, 1980
3. Schmitthoff Clive M., Sarre David A.G. Charlesworth's Mercantile Law, 13th Ed. Stevens & Sons, London 1977
4. F. Lusk, Harold, Business Law, Irwin Richard D.Inc. 1966.
5. Donnel John D, J.D. Law For Business, Irwin D. Richard Inc Illionis, 1983
6. Wiwoho Jamal, dan Moerjono, S.H. Transaksi Perdagangan an Luar Negeri Documentary Credit & Devisa, Liberty, Yogyakarta 1989
7. Litka Michael P., Business Law, Second Ed. SM Data Centre Inc. Ohio, 1977
8. Purwosutjipto H.M.N., Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia, buku keempat, Djembatan, 1988
9. Furba Radika, Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, Pustaka Dian, Jakarta, 1976
10. Anderson Ronald A. Business Law, Eleventh Ed, Southwestern, Ohio
11. Gautama Sudargo, Prof. Mr. Dr., Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1987
12. _____, _____, Arbitrase hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1986